



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2009 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman agar sesuai dengan perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Kota, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun landasan hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tentang Kuburan Umum tanggal 27 Nopember 1958 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tanggal 16 Januari 1978 tentang mengubah dan menambah yang ketigakali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Kuburan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan pemakaman dan penarikan retribusi, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-RAAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH DI
KOTA SEMARANG**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Tata Kota dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
8. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
9. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
10. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosisial, Badan Keagamaan dan Badan Usaha Lainnya.
12. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
14. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
15. Makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.
16. Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
17. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah / kerangka jenazah di tempat pemakaman.

18. Kremasi adalah kegiatan pembakaran jenazah / kerangka jenazah di tempat krematorium.
19. Rumah Abu adalah tempat penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi.
20. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi.
21. Jenazah yang terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
22. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
23. Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua jenazah atau lebih dalam suatu keluarga.
24. Mobil jenazah adalah sebuah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.
25. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
26. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Retribusi Pelayanan Pemakaman jenazah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi pelayanan dan penyediaan tempat pemakaman jenazah yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman jenazah dan kremasi.
30. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
34. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.
35. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
41. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
42. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
43. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
46. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu **Umum** **Pasal 2**

Setiap ahli waris dan atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan terhadap jenazah wajib memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pemakaman dapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi jenazah yang mengidap penyakit menular.
- (4) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis aluminium dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang

persyaratannya ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Jenis Tempat Pemakaman
Pasal 4

Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
- c. Tempat Pemakaman Khusus (TPK);
- d. Tempat Krematorium; dan
- e. Tempat Pemakaman Keluarga.

Pasal 5

- (1) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah meliputi tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum meliputi tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan dan Badan Usaha lainnya.
- (3) Tempat Pemakaman Khusus meliputi tempat pemakaman karena faktor sejarah mempunyai arti khusus.
- (4) Tempat Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
- (5) Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukkan khusus untuk keluarga.

Bagian Ketiga
Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman
Pasal 6

- (1) Areal yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak berada di tengah permukiman; dan
 - b. tidak menggunakan lahan subur.
- (3) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperuntukkan bagi :
 - a. warga Kota Semarang yang meninggal di dalam atau di luar Kota Semarang; dan
 - b. warga lainnya yang meninggal di Kota Semarang.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lokasi tanah untuk kepentingan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pemesanan tempat makam ditetapkan sebesar 10 % dari area makam yang tersisa.
- (3) Penyediaan tanah untuk kepentingan lokasi tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh Badan Sosial , Badan Keagamaan dan / atau Badan Usaha lainnya.

- (4) Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman keluarga disediakan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (5) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menerima wakaf tanah dari perorangan atau Badan Hukum.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Areal Lahan Pemakaman disediakan untuk petak dan fasilitas pendukung area pemakaman antara lain berupa :

- a. kantor pelayanan;
- b. area parkir;
- c. palereman atau rest area;
- d. jalan (pedestrian);
- e. penghijauan; dan
- f. lampu penerangan.

Pasal 10

- (1) Pengusaha/Pengembang Perumahan wajib menyediakan fasilitas sosial/ umum yang berbentuk makam/tempat pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2 % dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/ dibebaskan.
- (2) Bagi kawasan yang luas arealnya kurang dari 250 ha, penyediaan tempat pemakamnya dapat di luar kawasan sepanjang masih di sekitar wilayah kawasan Kelurahan/ Kecamatan, sedangkan areal yang lebih dari 250 ha maka penyediaan tempat pemakamannya harus berada di dalam kawasan.
- (3) Walikota dapat menunjuk lokasi lain sebagai pengganti lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Bentuk dan Bangunan Makam

Pasal 11

- (1) Bentuk makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,25 X 2,5 m, dan di atasnya ditanami rumput.
- (2) Setiap petak makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali tanda nisan atau batu nisan berbentuk trapezium dengan ukuran 40 X 50 cm dengan tinggi 10 sampai dengan 20 cm.
- (3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.

Pasal 12

- (1) Bentuk makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,50 X 2,5 m.
- (2) Setiap petak makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk rumah dan/atau pagar.
- (3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.

Pasal 13

Tanda nisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa plakat bertuliskan :

- a. Nomor Register;
- b. Nama orang yang meninggal; dan
- c. Tanggal lahir dan tanggal meninggal.

Bagian Kelima

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 14

- (1) Penggunaan tanah makam yang akan digunakan untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Sosial/Keagamaan, Badan Usaha lainnya dan Keluarga harus mendapat izin Walikota.
- (2) Penggalan tanah untuk pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditentukan tiap petak makam dengan ukuran maksimal lebar 100 cm (seratus centimeter), panjang 200 cm (dua ratus centimeter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus limapuluh centimeter) dari permukaan tanah.
- (2) Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan adanya makam tumpang ditentukan dengan ukuran maksimal lebar 100 cm (seratus centimeter), panjang 200 cm (dua ratus centimeter) dengan kedalaman maksimal 300 cm (tiga ratus centimeter).
- (3) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman massal.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penggunaan petak makam di Tempat Pemakaman (TP) ditetapkan 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban melakukan perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan perpanjangan, maka petak makam dimaksud dapat digunakan untuk pemakaman jenazah orang yang lain dan/atau dilakukan pembongkaran.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris wajib memperoleh ijin pemakaman dari Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Lurah setempat;
 - b. Foto Copy KTP/identitas ahli waris/pemohon, dan
 - c. Membayar retribusi pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku untuk jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
- (3) Tata cara perijinan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 19

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di luar daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan ke luar wilayah Indonesia, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dimaksud wajib melaporkan kepada Dinas, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - b. Surat Keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara asal orang yang meninggal; dan
 - c. Surat Keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, dan kelengkapan dokumen keimigrasian.

Pasal 20

Setiap jenazah dari Luar Negeri yang akan dimakamkan di Wilayah Daerah harus dilampiri :

- a. Surat Kematian dari Negara asal jenazah meninggal;
- b. Surat Keterangan Pemeriksaan jenazah dari rumah sakit Negara asal dimana jenazah meninggal;
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan dari instansi yang berwenang di Indonesia;
- d. Paspor yang bersangkutan;
- e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; dan
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengangkutan Jenazah

Pasal 21

- (1) Jenazah yang akan dibawa ke Rumah Duka atau ke tempat Pemakaman/ krematorium harus dalam keadaan tertutup.
- (2) Jenazah yang akan dibawa ke rumah duka atau dimakamkan/dikremasi dibawa dengan menggunakan mobil jenazah dengan persyaratan :
 - a. Kendaraan harus sesuai peruntukannya;
 - b. Kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis di jalan;
 - c. Dipasang sirine dan lampu sirine pada bagian atas kendaraan, dinyalakan serta dibunyikan pada saat membawa jenazah;
 - d. Memiliki ijin pengangkutan jenazah dari Dinas;
 - e. Dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub;
 - f. Pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “**MOBIL JENAZAH**”, dan nama pengelola;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemakaman

Pasal 22

- (1) Jenazah yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 20 harus segera dimakamkan.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara menurut keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemindahan dan/atau Pembongkaran Kerangka Jenazah

Pasal 23

- (1) Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris/pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan penyidikan dikecualikan pada ayat (2).
- (4) Pembongkaran makam jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang atas ijin Walikota dengan memberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penutupan, Pembongkaran dan/atau Pemindahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Pasal 24

- (1) Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Penutupan dan/pemindahan, dan/atau pembongkaran tempat-tempat pemakaman serta menetapkan perubahan peruntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Lokasi tempat pemakaman telah penuh;

- b. Keberadaannya sudah tidak sesuai dengan rencana kota;
- c. Diperlukan untuk kepentingan umum; dan
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) diberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (3) Apabila ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut tidak diketahui, maka dilakukan dengan pengumuman penutupan, pemindahan dan/atau pembongkaran makam secara terbuka.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam-makam yang dimaksud tidak mengadakan penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan makam, maka pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN Pasal 26

Usaha Pelayanan Pemakaman meliputi :

- a. Penyediaan Tempat Pemakaman;
- b. Usaha Perawatan Jenazah;
- c. Usaha Pengangkutan Jenazah;
- d. Usaha Pelayanan Rumah Duka;
- e. Usaha Pelayanan Pengabuan Jenazah;
- f. Usaha Penyimpanan Abu Jenazah/Rumah Abu; dan
- g. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.

Pasal 27

Usaha Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan sosial keagamaan, atau badan usaha lainnya.

Pasal 28

- (1) Usaha Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh badan sosial keagamaan dan/atau badan usaha lainnya, harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
 - a. Akta Pendirian Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan/atau badan usaha lainnya yang bergerak dibidang social atau keagamaan.

- b. Rekomendasi dari Departemen Sosial dan/atau Departemen Agama bagi yang berbentuk Yayasan.
- (3) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman jenazah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman jenazah.

Pasal 30

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemkaman Jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan perpanjangannya;
 - b. pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya;
 - c. pemesanan tanah makam;
 - d. pelayanan pembongkaran makam; dan
 - e. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.

Pasal 31

Subyek Retribusi adalah orang atau badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha lainnya yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 32

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 33

Tingkat Penggunaan Jasa ditetapkan berdasarkan jenis dan volume.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman jenazah berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan dan aspek keadilan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 35

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan pemakaman jenazah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif penyediaan tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jenazah;
- b. Tarif perpanjangan penyediaan tempat pemakaman jenazah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut :
 1. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan pertama dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a;
 2. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan kedua dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a;
 3. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan ketiga dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 4. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan keempat dan seterusnya dikenakan tambahan 200% (dua ratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a.
- c. Tarif pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya adalah sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b.
- d. Tarif pelayanan pembongkaran makam adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Tarif pemesanan tanah makam adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, 2, 3 dan 4; dan
- f. Tarif pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam adalah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)/tahun

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 38

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan pemakaman jenazah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa Pelayanan Pemakaman Jenazah.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 45

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 46

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau retribusi dimaksud.

Pasal 47

- (2) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

- b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.
 - (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 49

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi dan atau utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau utang retribusi dimaksud.

Pasal 50

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua) persen sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB XIX
KADALUWARSA
Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 52

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khususnya sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tempat pemakaman, bentuk dan bangunan makam yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.
- (2) Ijin pemakaman yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu ijin.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.

Pasal 57

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tentang Kuburan Umum tertanggal 27 Nopember 1958 diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 10 Agustus 1959 (Tambahan Seri B Nomor 6) sebagai diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotmadya Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Mengubah dan Menanmbah yang Ketiga Kali Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tentang Kuburan Umum; dan
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 22 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2009
WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2009

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

Hj. HARINI KRISNIATI

Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Bahwa dewasa ini jumlah dan perkembangan penduduk di Kota Semarang semakin pesat, terlebih dengan semakin banyak pengembang yang berada di Kota Semarang.

Dengan meningkatnya pembangunan sebagai akibat pertambahan penduduk tersebut, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah dimana setiap penggunaan tanah dilakukan secara produktif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pengaturan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman jenazah sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kota.

Untuk melaksanakan maksud tersebut Pemerintah Kota Semarang memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan

tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk tempat pemakaman, yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan-ketentuan tentang penggunaan tanah makam, penyediaan tanah untuk tempat pemakaman, krematorium dan rumah abu, serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Mengubah dan Menambah yang ketiga kali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kuburan Umum dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat tidak sesuai lagi.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Warga Kota Semarang yang meninggal di luar Kota Semarang walaupun sudah bukan lagi penduduk Kota Semarang namun kematiannya akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Kota Semarang maka wajib untuk dilayani.

Huruf b.

Yang dimaksud disini adalah warga/penduduk luar Kota Semarang dan meninggal di Kota Semarang (di tempat sanak saudaranya) dan akan dimakamkan di Kota Semarang maka wajib untuk dapat dilayani.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa daftar ulang” adalah 2 (dua) kali 3 (tiga) tahun, sehingga secara keseluruhan sebuah petak makam dapat digunakan untuk pemakaman jenazah yang lain dan/atau dilakukan pembongkaran setelah masa 9 (sembilan) tahun sejak penguburan sepanjang tidak pernah dilakukan daftar ulang.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud pemeriksaan dari instansi yang berwenang di Indonesia adalah instansi Kepolisian Republik Indonesia dan instansi Kesehatan Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa jenazah yang meninggal tersebut tidak bermasalah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Walaupun jenazah yang dimakamkan lamanya belum mencapai 3 (tiga) tahun maka jenazah tersebut bisa dipindahkan dan/atau dibongkar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setelah diadakan pengumuman secara terbuka melalui Surat Kabar, melalui Kantor-kantor Tempat Pemakaman Umum (TPU) melalui Kantor Kelurahan dimana ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam-makam tersebut tidak ada tindakan untuk membongkar dan/atau memindahkan makam tersebut maka pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tarif pelayanan kebersihan lingkungan makam dapat dibayarkan setiap tahun dan/atau dibayar 3 (tiga) tahun sekaligus sesuai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun masa berlakunya pemakaman.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti dokumen yang berbentuk Formulir sebagai bukti pemungutan retribusi dari ahli waris untuk

disetorkan ke Kas Daerah

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukupjelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada warga miskin, dibuktikan dengan kartu Jamkesmas dan surat keterangan dari Kepala Kelurahan setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 30

|